

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berasal dari lingkungan yang berbeda-beda, kemudian mengikat diri untuk mencapai tujuan, menjaga kehormatan dan kemuliaan, dimana para pasangan dengan suka rela serta bersedia untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia.¹ Secara bahasa kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan atau bersenggama. Sedangkan menurut istilah syara' nikah ialah ijab dan qobul yang menghalalkan bersetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam.²

Pernikahan sendiri merupakan sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa, tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul.³ Pernikahan juga merupakan akad yang sangat kuat salah satu ibadah yang terikat dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, pernikahan bukan perkara

¹ Masita Nurdin, *Skripsi*, Persepsi Pasangan Muda Pada Pernikahan Peejodohan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, (Parepare:IAIN Parepare 2020), hal. 1

² Abd. Shomad, *Hukum Islam*,(Jakarta:Kencana, cetakan 2, 2012), hal. 180

³ Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya : Ampel Mulia, 2004), hal.18

main-main dan untuk menuju ke sebuah ikatan pernikahan, calon suami istri haruslah mempunyai bekal pengetahuan tentang bagaimana cara membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam undang-undang perkawinan disebutkan tujuan dilaksanakannya perkawinan oleh pasangan suami istri adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dijelaskan lebih jauh lagi dalam penjelasan Undang-undang perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan masalah keturunan.⁴ Dan tujuan pernikahan dalam agama Islam ada tiga hal. *Pertama*, melakukan anjuran Nabi Muhammad SAW, dengan ini apabila seseorang telah memiliki kemampuan untuk menikah maka hendaklah ia menikah agar dapat terhindari dosa-dosa yang tidak diinginkan. *Kedua*, memperbanyak keturunan karena dengan memperbanyak keturunan akan memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW dihadapan umat-umat lainnya dan juga perlu kita ketahui dengan banyaknya keturunan maka dia telah memperbanyak riskinya sendiri karena anak atau keturunan adalah sebagian dari riski yang Allah berikan kepada sepasang suami istri. *Ketiga*, menjalankan perintah Allah SWT untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, karena dengan pernikahan istri

⁴ Ryan Erni, Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Yang Belum Meiliki Keturunan, *Jurnal Empati* Vol. 5, No. 3 Agustus 2016, hal. 558

memiliki kewajiban untuk mempercantik dirinya untuk suaminya agar si suami tidak memandang wanita lain yang bukan muhrimnya.⁵

Tidak dapat dipungkiri di setiap perkawinan, pasangan suami istri pasti menginginkan rumah tangga yang ideal. Rumah tangga ideal adalah rumah tangga yang selalu mengikuti perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah rosul. Rumah tangga yang dihuni oleh sepasang suami istri yang selalu mengembalikan semua masalah yang dihadapi kepada-Nya, Selalu bersabar dalam setiap masalah yang dihadapi, dan selalu bersyukur atas rizki yang diterima.⁶

Gambaran keluarga ideal pada umumnya adalah memiliki tempat tinggal sendiri, tidak tinggal bersama kedua orang tua atau mertua. Karena di dalam satu keluarga hanya terdapat satu kepala keluarga dan kepala rumah tangga. Pada umumnya, pasangan yang baru menikah tinggal bersama keluarga istri atau suami. Setelah menikah, suami berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri sesuai dengan kemampuannya. Sehingga istri terjaga kehormatannya dan merasakan kedamaian dalam kehidupan berumah tangga bersama suami.⁷

⁵ Wahyu Wibisana, Pernikahan dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Vol. 14, no. 2, 2016 hal. 191-192.

⁶ Nur Fadillah, *Metode Anti Perselingkuhan dan Perceraian* (Yogyakarta: Genius Publisher, 2012), hal.77

⁷ Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hal. 107-108

Namun pada kenyataannya banyak sekali keluarga muda lebih tepatnya pasangan muda memilih tinggal bersama orang tua, bukan dirumah kontrakan atau bahkan rumah sendiri. Alasan memilih tinggal bersama mertua atau orang tua karena desakan orang tua atau dari sanak kerabat. Sebagian juga karena desakan ekonomi, sehingga lebih baik dana yang terbatas dialokasikan untuk kepentingan-kepentingan lain yang maslahat dari pada membayar sewa rumah. Sebagian lagi karena dorongan untuk berbakti kepada orangtua.

Ada kelebihanannya tinggal bersama mertua atau orang tua. Mereka telah memiliki pengalaman hidup yang banyak, sehingga telah cukup arif untuk memahami masalah-masalah suami istri yang baru menikah. Mereka dapat memberi bimbingan kepada anak dan menantunya, sehingga mereka dapat membangun keluarga dengan kondisi yang lebih baik. Mereka juga bisa memberikan bantuan-bantuan kepada rumah tangga anaknya, tanpa menjadikan fondasi rumah tangga anaknya lemah. Akan tetapi keberadaan keluarga terkadang bisa menjadi masalah dalam rumah tangga. Anak menantu berbeda dengan anak kandung. Anak menantu otomatis menjadi anak karena hubungan pernikahan dengan anaknya. Hubungan ini tidak mungkin dalam waktu yang singkat bisa langsung akrab. Perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan keluarga baru, apalagi masih tinggal bersama orang tua.⁸

⁸ *Ibid.* hal. 122-123

perbedaan pendapat dan sudut pandang yang berbeda sering kali menjadi ketegangan dalam menghadapi suatu masalah. Begitu juga yang banyak dialami oleh sebagian pasangan muda yang tinggal satu rumah dengan orang tua atau mertua. Arahan dari orang tua seringkali tidak sejalan dengan angan-angan pasangan suami istri, sehingga setiap menghadapi suatu hal baru terasa menjadi beban pikiran yang hebat bagi pasangan muda tersebut. Disaat mereka harus memutuskan memilih jalan yang disepakati berdua, mereka juga harus mempertimbangkan arahan dari orang tua yang pada dasarnya memilihkan jalan yang lebih baik untuk anak akan tetapi tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh anaknya.⁹

Padahal dalam rumah tangga anak, orang tua adalah sebagai penasihat, menjadi penengah dari sepasang suami istri anaknya dan mengarahkan ke jalan yang benar, namun realitanya banyak orang tua yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, apalagi dalam rumah tangga pasangan muda, biasanya yang dipermasalahkan adalah tentang segera memiliki momongan. Dengan mendesak secara terus menerus dapat membuat dampak yang sangat besar. Namun, pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwasannya para orang tua masih banyak yang mendorong anaknya untuk segera memiliki momongan. Seperti halnya yang terjadi di Desa Malasan Kecamatan Durenan

⁹ Qurrota A'yun, *Tesis*, Intervensi Orang Tua terhadap Rumah Tangga Anak di Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dalam Perspektif Teori Struktural Konflik Karl Marx, (Kediri:IAIN kediri, 2021) hal. 4

Kabupaten Trenggalek ini, terdapat tiga pasangan muda yang didesak oleh orang tuanya untuk segera memiliki momongan, desakan tersebut membuat dampak yang sangat besar bagi pasangan muda seperti keretakan rumah tangga dan ketidak akuran antara pasangan muda dengan orang tuanya, tidak hanya itu secara psikis, desakan yang terus menerus membuat pasangan muda ini tertekan. Padahal kebanyakan pasangan muda yang baru menikah memilih untuk menunda kehamilan dikarenakan masih mengejar karir, meneruskan pendidikan ataupun belum stabilnya ekonominya kalau memiliki momongan.

Menunda kehamilan sejenak karena ada masalah menurut suami istri adalah perkara yang diperbolehkan dan tidak menjadi masalah. Dalam menunda punya anak karena tujuan tertentu dapat dikategorikan sebagai dari jenis keluarga berencana yang hukumnya terkait dengan cara dan tujuannya. Secara umum, para ulama sependapat bahwa hukum keluarga berencana itu tidak dilarang sepanjang cara dan tujuannya adalah pengaturan kehamilan (*tahdhiim an-nasl*) dan bukan pembatasan keturunan (*tahdiid an-nasl*).¹⁰

Berangkat dari masalah yang telah disebutkan di atas, penulis menangkap adanya konflik yang menimbulkan desakan antara orang tua dan anak. Melihat adanya konflik yang terjadi, kemudian penulis

¹⁰ Himayah Foundation, *Menunda Kehamilan Karena Faktor Ekonomi*, Diakses pada Maret 2024, <https://himayahfoundation.com/menunda-kehamilankarena-faktor-ekonomi/>

memilih Perspektif Psikologi Keluarga Islam dan masalah mursalah untuk menganalisa masalah tersebut.

konsep psikologi keluarga Islam Psikologi mengandung makna bahwa apa yang dilakukan oleh individu, mengapa melakukan perilaku tersebut dan bagaimanapun membina perilaku tersebut ke arah yang berdaya guna psikologi adalah ilmu yang mempelajari manusia ditinjau dari akal, jiwa, sifat, perilaku, kepribadian, kebutuhan, keinginan orientasi, hidup baik interpersonal dan antar personal. Dari konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa Psikologi hukum keluarga merupakan ilmu yang mempelajari tentang psikodinamika keluarga yang mencakup tingkah laku, motivasi perasaan, emosi, dan atensi anggota keluarga dalam relasinya, baik interpersonal maupun atarpersonal untuk mencapai fungsi kebermaknaan dalam keluarga yang didasarkan pada pengembangan nilai- nilai islami yang besumber dari Al- Qur'an.¹¹

Berdasarkan latar belakang maslah di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **“Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam Dan Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Malasan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek)**

¹¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwaw asan Gender*, (Malang, UIN Maliki Press. Cetakan III, 2013), hal. 58

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada konteks penelitian, maka fokus dan pertanyaan penelitian yang diambil penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak di Desa Malasan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek ?
2. Bagaimana pandangan psikologi keluarga islam tentang intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak dalam ?
3. Bagaimana pandangan Masalah Mursalah terhadap intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk intervensi Orang tua terhadap rumah tangga anak di Desa Malasan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui pandangan psikologi keluarga islam tentang intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak.
3. Untuk mengetahui pandangan masalah mursalah terhdsp intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmiah yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, guna membangun konsep atau teori-teori baru yang lebih baik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang “Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak dalam perspektif psikologi keluarga islam dan masalah mursalah”.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi ataupun perbandingan dalam melakukan penelitian berikutnya yang akan meneliti mengenai topik yang relevan dengan penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Untuk lebih memperjelas pembahasan dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini, definisi istilah tersebut antara lain :

1. Penegasan Konseptual

a. Intervensi Orang Tua

Intervensi ialah turut mencampuri (memasuki) perkara orang lain.¹² Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab dalam keluarga atau rumah tangga. Kata orang tua merupakan kalimat majemuk, yang secara leksikal berarti ayah, ibu kandung, orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli dan sebagainya), orang-orang yang dihormati atau disegani. Ibu dan Ayah dapat dikatakan sebagai komponen yang sangat menentukan kehidupan anak, khususnya pada usia dini.¹³

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa intervensi orang tua adalah turut mencampuri perkara orang lain baik ibuk maupun ayah ataupun keduanya dalam suatu masalah yang mendatangkan akibat yang baik maupun buruk. Intervensi orang tua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang ibu yang ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anak yang mendatangkan akibat negatif.

b. Rumah Tangga Anak

Rumah tangga adalah sesuatu yang berhubungan dengan urusan kehidupan dalam rumah tangga. Anak adalah karunia Allah sebagai hasil perkawinan antara ayah dan ibu. Anak juga

¹² Departemen Agama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal.

¹³ Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Lkis Group, 2011), hal. 39

merupakan dambaan, kebanggaan, pelengkap keceriaan rumah tangga, penerus cita-cita orang tua, investasi, guru, partner, dan pelindung orang tua terutama ketika orang tua sudah tua.¹⁴ Rumah tangga anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kehidupan rumah tangga anak yang sudah menikah.

c. Perspektif Psikologi Keluarga Islam

- 1) Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu masalah.
- 2) Psikologi adalah disiplin ilmu yang mengkaji perilaku manusia dan proses mental manusia, serta mempelajari pengaruh kondisi mental organisma dan lingkungan eksternal individu.¹⁵ Secara etimologi, konsep psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno *'psyhce'* yang berarti jiwa dan *'logia'* adalah ilmu. Sehingga psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa Sedangkan, secara terminologis, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya.¹⁶

¹⁴ Fuaddudin, *Pengasuh Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta:Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hal. 25

¹⁵ Wijaya, j, *Psikologi Bimbingan*, (PT. Eresco,Bandung, 1988)

¹⁶ Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, Cet. I (Makasar: PenerbitAksara Timur, 2018), hal. 2

3) Keluarga Islam adalah keluarga yang dibangun atas dasar ketaatan kepada Allah SWT, yang mana pemahaman asas anggotanya adalah hanya mencari keredhaan Allah SWT, dan yang diatur oleh peraturan-Nya. Setiap anggota keluarga Islam ini menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan peraturan Allah SWT.¹⁷

d. Masalah Mursalah

Kata *Maslahah* berasal dari kata *soluha-yaslahu-salhan-maslahah*, yang berarti cocok, selaras, baik, dan berguna. Secara istilah Masalah mursalah adalah kemaslahatan yang syar'i tidak menetapkan hukum demi merealisasikannya dan pula tidak ditunjuki oleh dalil khusus yang mengakuinya maupun yang membatalkannya.¹⁸

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam dan Masalah Mursalah” adalah keikut campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak yang memunculkan perbuatan yang tidak diinginkan yang ditinjau dari psikologi keluarga Islam dan Masalah Mursalah.

¹⁷ Restyana Setyowati, *Regulasi Emosi Pada Anak Korban Broken Home Keluarga Muslim (Studi Kasus di Desa Ketandan Klaten)*, *Skripsi* Universitas Muhamadiyah Klaten, (2021), hal. 1-2

¹⁸ ‘Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Cet. 12, (Kuwait: Dar al-qalam), hal. 84

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran keseluruhan dari penelitian ini, berikut akan dikemukakan beberapa bahasan pokok dalam tiap bab, diantaranya yaitu:

BAB I, pendahuluan yaitu memuat tentang konteks penelitian untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Kemudian fokus dan pertanyaan penelitian yang dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terarah dan sistematis. Setelah itu, dilanjutkan dengan tujuan penelitian dan manfaat penelitian untuk menguraikan tentang pentingnya penelitian ini. Sedangkan penegasan istilah untuk memperjelas pembahasan.

BAB II, berisi tentang kajian pustaka yang membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan. Adapun sub bab dalam teori ini adalah: Kewajiban orang tua terhadap rumah tangga anak meliputi tentang pengertian orang tua, tugas dan tanggung jawab orang tua, peran dan kewajiban orang tua terhadap rumah tangga anak pasca perkawinan, perspektif psikologi keluarga islam, masalah mursalah, dan penelitian terdahulu untuk memberikan gambaran tentang letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah ada.

BAB III, membahas tentang metode penelitian. Disini dijelaskan tentang metode penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis

penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV, berisi tentang paparan data dan temuan penelitian, dalam bab ini akan dijelaskan terkait data dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak di Desa Malasan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

BAB V, berisi tentang pembahasan berupa data-data yang sudah ditemukan dilapangan yang digabung serta di analisis guna memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirumuskan diatas oleh peneliti dengan menggunakan perspektif psikologi keluarga islam dan masalah mursalah sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB VI, penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang disajikan secara ringkas hasil dari seluruh penemuan penelitian yang merupakan akhir dari semua pembahasan yang ada hubungannya dengan intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak. Diharapkan dapat menguraikan tentang berbagai kesimpulan yang jelas dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan di atas.